



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH SEPAK BOLA KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMP Sedereajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih Wushu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih Wushu Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMP Sedereajat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH WUSHU KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMP SEDERAJAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Wushu Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMP Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tugas atlet dan pelatih adalah :
KEDUA : a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH WUSHU
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMP SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH SEPAK BOLA KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD KHOIRUL MUNA	ATLET PUTRA
2.	BIMA KHAFIDZ ASADULLOH	ATLET PUTRA
3.	DEVA APRILIANDO	ATLET PUTRA
4.	FAREL ILHAM PUTRA RAMADAN	ATLET PUTRA
5.	ALTHAFFARE RAJUSIKA	ATLET PUTRA
6.	RIEGA PRILA BUDI PRATAMA	ATLET PUTRA
7.	AYATULLAH JIBRIL CAHAYA AL ARSY	ATLET PUTRA
8.	FEROZ AHMAD FAIK ATQIA	ATLET PUTRA
9.	ALFANDI BUDI ANANDA	ATLET PUTRA
10.	ILHAM CANDRA WIGUNA	ATLET PUTRA
11.	TRISTAN KHAIRIZA MILANO GUSNA	ATLET PUTRA
12.	DIEGO SEVHA ANDIKA	ATLET PUTRA
13.	FADHA MIFTAKHUL GIBRAN	ATLET PUTRA
14.	CEADIANDYA RAHMADAN KARIM	ATLET PUTRA
15.	MUHAMMAD RAMA PUTRA PRIYANTO	ATLET PUTRA
16.	MAHFID SYAHDAH WIKAPUTRA	ATLET PUTRA
17.	SAHRUL RAMA ALBIRUNI	ATLET PUTRA
18.	AHMAD FARREL TRIDIKA	ATLET PUTRA
19.	SUPRIHATIN	PELATIH
20.	ENDRO AJI BUDIARTO	ASISTEN PELATIH
21.	UNTUNG PRASETYO	ASISTEN PELATIH

Magelang, 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH WUSHU KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih WUSHU;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih WUSHU Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH WUSHU KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih WUSHU Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
- a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
 - b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH WUSHU
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH WUSHU KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD FAIRUZ IQBAL	ATLET PUTRA
2.	PURNOMO SETO	ATLET PUTRA
3.	ZAHRA NUR FADILA	ATLET PUTRI
4.	OKTAVIANUS SUBROTO	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkita@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH MENEMBAK KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih MENEMBAK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih MENEMBAK Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH MENEMBAK KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih MENEMBAK Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
- a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
 - b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH MENEMBAK
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH MENEMBAK KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	FARREL NOVA KURNIAWAN	ATLET PUTRA
2.	MUHAMMAD FARDAN RAFA ARZIQO	ATLET PUTRA
3.	MAYOR (PUK) SUKAMTO	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TINJU KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih TINJU;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih TINJU Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TINJU KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih TINJU Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
- a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
 - b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TINJU
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TINJU KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	YEREMIA ERWIN HANUEBI	ATLET PUTRA
2.	CANDRASA APTA ANINDYA	ATLET PUTRA
3.	MUHAMMAD FARREL AMALUKA PRIANDIKA	ATLET PUTRA
4.	SURONO	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANAHAAN KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih PANAHAAN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih PANAHAAN Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANAHAH KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih PANAHAH Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANAHAN
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANAHAN KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD AZKA NANDITAMA	ATLET PUTRA
2.	ABRAHAM DJAAN WIDODO	ATLET PUTRA
3.	BRETANDARI DYAH PALASTRI LITUHAYU	ATLET PUTRI
4.	ATZRA AN NASYAILLA	ATLET PUTRI
5.	DENDI HERMAWAN	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANJAT TEBING KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih PANJAT TEBING;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih PANJAT TEBING Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANJAT TEBING KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Panjat Tebing Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANJAT
TEBING
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PANJAT TEBING KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	ROSYID HARIANTO	ATLET PUTRA
2.	ISNA AMALIA	ATLET PUTRI
3.	PUTRI RIZKA AMALIA	ATLET PUTRI
4.	YOSI CAHYANINGTYAS UTAMI	ATLET PUTRI
5.	ARGO SETYAWAN, SP	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkita@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PENCAK SILAT KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih Pencak Silat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih PENCAK SILAT Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PENCAK SILAT KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Pencak Silat Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PENCAK SILAT
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH PENCAK SILAT KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	SUKMA ADELIA ZAHROSITA	ATLET PUTRI
2.	MILYUN PLATINA KURNIAWAN	ATLET PUTRI
3.	ADOLVIN	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH KARATE KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih KARATE;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih KARATE Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH KARATE KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Karate Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
- Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
 - Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH KARATE
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH KARATE KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	AMAR MUHAMMAD CHALIFAH GANZ	ATLET PUTRA
2.	NASHIF DAMAIRA PRIYONO	ATLET PUTRA
3.	ANDRA TIRTA WICAKSANA	ATLET PUTRA
4.	VIERRO LINUAR RAKEISHA AXEL	ATLET PUTRA
5.	NADIA AULIA ZAHRA	ATLET PUTRI
6.	MUTHIA NADIRA PARAMITHA	ATLET PUTRI
7.	DEWI SYAHRANI WICAKSONO	ATLET PUTRI
8.	CICILIA DAVIINA SHEILA ARTAMEVIA	ATLET PUTRI
9.	RIZQI VIANINGSIH	PELATIH
10.	KASTOLANI	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkita@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH ATLETIK KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih ATLETIK;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih ATLETIK Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH ATLETIK KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan Atlet dan Pelatih Atletik Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas atlet dan pelatih adalah :
- Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
 - Pelatih merencanakan, menyusun, memimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH ATLETIK
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH ATLETIK KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD HAWIN AHADA	ATLET PUTRA
2.	YUSUF MAULANA ALFARID	ATLET PUTRA
3.	HANI AIDA SALSABILA	ATLET PUTRI
4.	RAYA AURELLIA RAMADHANI	ATLET PUTRI
5.	AWALUDIN SUBROTO, S.Pd.	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH RENANG KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih RENANG;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih RENANG Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH RENANG KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Renang Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH RENANG
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH RENANG KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	GLENNZO MORITZ MIDAS SUHARLIM	ATLET PUTRA
2.	ANTEO CYAILENDRA	ATLET PUTRA
3.	DIPDHA SAMUDERA PRASETYOPUTRA	ATLET PUTRA
4.	RAHMAN HADID	ATLET PUTRA
5.	HERAWAN CHRESTIANTO	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkcity@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TENIS LAPANGAN KOTA MAGELANG
DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih TENIS LAPANGAN;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih TENIS LAPANGAN Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TENIS LAPANGAN KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Tenis Lapangan Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TENIS
LAPANGAN
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TENIS LAPANGAN KOTA MAGELANG
DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	FAISAL ADI PRASETYO	ATLET PUTRA
2.	BILQIS TSABITA EL HAWA	ATLET PUTRI
3.	VISTOR SYAPRI MAULANA, M.Pd.	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822

Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih BULUTANGKIS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih BULUTANGKIS Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Bulutangkis Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH BULUTANGKIS KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	FARREL SHEVA DEWANGGA	ATLET PUTRA
2.	AIRA RIZKIA DIAZTANTRI	ATLET PUTRI
3.	AL KUKUH SRI SANTOSO, M.Pd.	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822

Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmglkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TAEKWONDO KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA
TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih TAEKWONDO;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih TAEKWONDO Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TAEKWONDO KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Taekwondo Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMA Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 2 Juni 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4.4.3/225/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TAEKWONDO
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA
JENJANG SMA SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH TAEKWONDO KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMA SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	KETERANGAN
1.	AULIA ZAMIR ADITYA	ATLET PUTRA
2.	ELLISHA DANNIELA ALPHA PS	ATLET PUTRA
3.	ELLISHA DANNIELA TETHA PS	ATLET PUTRA
4.	IBRAHIM EVAN AQILA	ATLET PUTRA
5.	JOANITA STEFANY EKAWIJAYA	ATLET PUTRI
6.	NAFISA AZILA ZAHRA	ATLET PUTRI
7.	ARRUMIRTHA NOVIONA KAMECWARA	ATLET PUTRI
8.	AISYAH JULIA SALSABILA	ATLET PUTRI
9.	FAUZAN NOKI PRATAMA	PELATIH
10.	YOGA FAJAR PRASETYA	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA